



## BAB IV

### ***SADD AZI-ZARI'AH* DAN PENGGUNAAN DANA SOSIAL SEBAGAI GANTI DENDA PADA NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA ANGSURAN DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR UNIT BALONGPANGGANG GRESIK**

#### **A. Penggunaan Dana Sosial Sebagai Ganti Denda Pada Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Angsuran**

Dana sosial adalah dana yang disimpan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk keperluan sosial. Sumber dana sosial tersebut biasanya berasal dari zakat, infaq dan sadaqah. Pengaplikasian dana sosial biasanya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan dalam keadaan yang pas-pasan. Sedangkan denda merupakan hukuman dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati karena melanggar peraturan atau hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Istilah *Baitul Ma'ul Wattamwil* saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi *Baitul Ma'ul* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Ma'ul* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), 179.



lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.<sup>2</sup>

Sedangkan peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik merupakan satu-satunya Lembaga Keuangan Syariah yang berada di wilayah Balongpanggung. Meskipun masyarakat sekitar BMT ini masih awam akan keberadaannya, namun BMT ini sangat diminati oleh masyarakat sekitarnya. Mulai dari masyarakat yang tingkatan ekonominya menengah ke atas atau menengah ke bawah.

Salah satu keunggulan dari Lembaga Keuangan ini dibandingkan yang lainnya yaitu, proses administrasinya lebih mudah sehingga tidak membingungkan nasabah baru yang ingin menabung ataupun meminjam uang di BMT tersebut. Keunggulan yang lainnya yaitu di Lembaga Keuangan ini tidak

---

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi-2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 96.



menggunakan istilah bunga yang identik dengan jumlah yang sangat tinggi melainkan di sini menggunakan istilah bagi hasil. Bagi hasil ini merupakan suatu keuntungan yang telah diputuskan dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik dan nasabahnya. Sehingga tidak menimbulkan keuntungan di salah satu pihak saja. Dengan ketentuan seperti itu diantara pihak BMT dan nasabah sama-sama merasa aman dan tenang.

Dalam permasalahan yang diangkat kali ini yang membahas tentang penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik, peneliti lebih menekankan pada penggunaan dana sosial tersebut. Di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini ada suatu ketentuan dari pimpinan yang isinya mengenai bahwa ketika ada nasabah yang menunda-nunda angsuran pasti akan dikenakan denda. Dana untuk mengganti denda tersebut diambilkan dari dana sosial. Padahal dana sosial itu dipergunakan untuk membantu orang yang kurang mampu. Namun, di BMT ini dana sosial tersebut selain dipergunakan untuk membantu orang yang kurang mampu juga dipergunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya.

Kategori nasabah mampu di sini ialah nasabah (penabung atau peminjam) yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Mulai dari pedangang pasar sampai PNS. Nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran jelas telah melanggar



aturan yang ada dan merupakan suatu kedzaliman. Dalam sebuah hadist juga dijelaskan:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”<sup>4</sup>

Sedangkan nasabah yang tidak atau kurang mampu adalah nasabah yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Mulai buruh tani, pedagang kaki lima, tukang parkir, petani atau nasabah yang tidak mampu-belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure*. Kategori nasabah seperti ini bisa diberi keringanan.

Dengan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda tersebut secara terus-menerus, maka penulis menganalisa jika penggunaan dana sosial tersebut digunakan secara terus-menerus dikhawatirkan penyaluran kepada yang berhak menerimanya akan terhalang karena terjadi kekurangan pada dana sosial atau semakin menipisnya dana sosial tersebut dan bisa juga mengakibatkan terjadinya kebangkrutan oleh pihak BMT. Sehingga penulis dengan tegas tidak memperbolehkan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya dengan alasan yang telah dijelaskan diatas.

---

<sup>4</sup>Sunan Al-Darimy, No Hadist 2473, (CD Hadist Mausu'ah 2010)



## **B. Analisis *Sadd Az|-z|ari<'ah* Terhadap Penggunaan Dana Sosial Sebagai Ganti Denda Pada Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Angsuran**

Merujuk pada pengertian *sadd az|-z|ari<'ah* yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya sebagaimana menurut Imam Asyyatibi adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).<sup>5</sup>

Pada awalnya menolong orang yang dalam keadaan kesusahan adalah suatu perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menggunakan moment tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satunya adalah masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Permasalahan yang diangkat kali ini ialah mengenai penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Dana sosial tersebut diambil dan dipergunakan untuk mengganti dendanya nasabah yang dalam keadaan mampu. Dengan ketentuan dari pimpinan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini, bahwasannya ketika ada nasabah yang dalam masa angsuran tidak bisa mengangsur dikarenakan tidak mampu atau belum mampu untuk mengangsur maka pihak BMT akan mengambilkan sebagian dari dana sosial untuk mengganti denda pada nasabah yang belum bisa mengangsur tadi. Pada awalnya memang penggunaan

---

<sup>5</sup>Ibrahim Bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Maliki (Asy-Syatibi), *al-Muwafaqat fi Ushul Al-Fiqh juz 3*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), 257-258.



dana sosial ini dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun, dengan keputusannya ini ada beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja tidak mengangsur dengan kata lain sengaja menunda-nunda angsuran padahal dia kategori nasabah yang mampu. Dengan tidak mengangsurnya, maka otomatis pihak BMT akan mengambilkan sebagian dana sosial untuk mengganti denda nasabah mampu yang dengan sengaja tidak mengangsur.

Apabila penggunaan dana sosial tersebut dipergunakan secara terus menerus untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran, ada kemungkinan pihak BMT tersebut akan mengalami kemacetan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dan kemungkinan besar yang akan terjadi adalah BMT tersebut akan mengalami kebangkrutan.

Penulis di sini akan menganalisis permasalahan kali ini dengan menggunakan teori *sadd az-zari'ah*. Di mana pengertian *sadd az-zari'ah* sendiri ialah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>6</sup> Jadi, jika dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas kali ini akan terjadi kesinambungan.

Pada awalnya penggunaan dana sosial ini diperbolehkan guna untuk memudahkan pembukuan pada tiap akhir tahun dan membantu nasabah yang

---

<sup>6</sup>Wahbah} Al-Zuh}ayliy, *Al-Waji}z fi} Us}u}l Al-Fiqh*, (Damaskus: Da}r Al-Fiqr, 1999),108



kurang mampu. Namun, disini dana sosial tersebut juga digunakan untuk mengganti denda pada nasabah yang mampu juga. Jika dana sosial tersebut dipergunakan secara terus-menerus maka dikhawatirkan akan terjadi penghambatan penyaluran dana sosial kepada yang berhak menerima dan jika dipergunakan secara terus-menerus bisa jadi kas dana sosial tersebut menipis dan mengakibatkan kebangkrutan pada BMT.

Dengan demikian bisa dilihat dalam sebuah tabel berikut ini antara dampak positif dan dampak negatifnya:

Dampak Positif	Dampak Negatif
Stabilitas operasional	Terhambatnya penyaluran dana sosial
Membantu nasabah kurang mampu	Tidak tepat sasaran

Melihat kasus di atas, pada dasarnya hukum penggunaan dana sosial sebagai ganti denda adalah boleh, melihat dari dampak positif yang ditimbulkan tersebut yakni dapat mempermudah dalam pembukuan di setiap akhir tahun. Namun, dalam perkembangannya penggunaan dana sosial sebagai ganti denda tersebut rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pada pihaknya sendiri dengan tidak ingin mengangsur dan dampak negatif yang sangat dikhawatirkan adalah terhambatnya penyaluran dana sosial tersebut kepada yang berhak menerimanya dan semakin menipisnya dana sosial tersebut yang mengakibatkan terjadinya kebangkrutan oleh BMT tersebut.



Dalam fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa apabila ada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran akan dikenakan denda sebesar yang telah disepakati. Kemudian dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial. Tetapi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini, dana sosial tersebut selain digunakan untuk yang berhak menerima juga digunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Melihat fakta yang ada di lapangan justru dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu malah dipergunakan untuk mengganti denda pada nasabah yang mampu. Di sini jelas telah terjadi kesalahan dalam pengaplikasian dana sosial tersebut. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... (النساء : 29)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).<sup>7</sup>

Sebagaimana kaidah yang berlaku:

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

---

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.





Dari kaidah di atas ini, jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat maka lebih baik menolak penggunaan dana sosial tersebut sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya karena dampak negatif atau kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan dana sosial tersebut lebih parah dari pada dampak positifnya atau kemaslahatannya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwasannya penggunaan dana sosial sebagai ganti denda tersebut pada awalnya mengandung kemaslahatan karena dipergunakan untuk mengganti dendanya nasabah yang kurang mampu dan dipergunakan untuk mempermudah pembukuan di setiap akhir tahun. Sedangkan, jika dipergunakan secara terus-menerus tanpa batas dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang berupa terhambatnya penyaluran dana sosial kepada yang berhak menerimanya dan jika semakin berkurangnya kas BMT akan menimbulkan kebangkrutan pada BMT tersebut.

Maka penulis menganalisa bahwasannya lebih baik penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini dihentikan saja. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar lagi.

Di sini penulis lebih menekankan pada sisi kemaslahatan dan kemafsadatannya. Mashlahah itu mempunyai arti sama dengan manfaat.



Mashlahah juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>8</sup> Sedangkan mafsadat yaitu segala sesuatu yang mengandung kerusakan. Jadi, jika dilihat dari pengertian di atas dan kasus yang diangkat, maka dilihat dari kedua sisi tersebut ada kelebihan masing-masing. Dari segi manfaatnya yaitu ketika digunakan untuk nasabah yang kurang mampu dan pemudahan dalam pembukuan di akhir tahun. Sedangkan dari segi kemafsadatnya yaitu dana sosial tersebut dipergunakan juga untuk nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya.

Melihat kasus yang ada ini, jika dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya maka perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Namun, jika dilihat dari dampak kemashlahatan dan kemafsadatnya maka bisa dilihat bahwa dampak dari kemafsadatnya yang sangat besar. Sehingga alangkah baiknya jika penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya itu dihentikan.

Dari uraian di atas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari *sadd az|-z|ari<'ah* dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan tidak menggunakan dana sosial lagi sebagai ganti denda tersebut, maka besar harapan penulis BMT ini tidak akan menggunakan dana sosial tersebut sebagai ganti denda pada nasabah

---

<sup>8</sup>Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 114.



mampu yang menunda-nunda angsuran karena dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak kemadharatan yang ditimbulkan akibat penyalagunaan dana sosial tersebut.